

# **PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**M.Chaerul Risal**

**Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar**

**Email:** *chaerulrisal@gmail.com*

## ***Abstract***

*Verification burden in case of ordinary doing an injustice represent public procecurator duty. However, verification burden in natural corruption doing an injustice of change of new paradigm by applying inversion of verification burden. Through inversed verification of defendant should be able to prove that owned estae is it obtained by valid, but if defendant cannot prove that owned estae is it obtained by valid hence he earn to be considered to be perpetrator of corruption doing an injustice.*

***Keyword : Urgency, Inversed Burden Verification, Doing An Injustice Corruption***

## **Abstrak**

Beban pembuktian dalam perkara tindak pidana biasa merupakan tugas jaksa penuntut umum. Akan tetapi, beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi mengalami perubahan paradigma baru dengan menerapkan pembalikan beban pembuktian. Melalui pembuktian terbalik terdakwa harus bisa membuktikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang sah, namun jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang sah maka ia dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci : Urgensi, Beban Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Korupsi**

## PENDAHULUAN

**K**orupsi bukan merupakan bentuk kejahatan baru dan bukan pula suatu kejahatan yang hanya berkembang di Indonesia. Korupsi merupakan perbuatan anti sosial yang dikenal di berbagai belahan dunia. Menurut Mochtar Lubis, korupsi akan selalu ada dalam budaya masyarakat yang tidak memisahkan secara tajam antara hak milik pribadi dan hak milik umum. Pengaburan hak milik masyarakat dan hak milik individu secara mudah hanya dapat dilakukan oleh para penguasa. Para penguasa di berbagai belahan dunia oleh adat istiadat, patut untuk meminta upeti, sewa dan sebagainya pada masyarakat, karena secara turun-temurun semua tanah dianggap sebagai milik mereka. Jadi, korupsi berakar dari masa tersebut ketika kekuasaan bertumpu pada “birokrasi patrimonial” yang berkembang dalam kerangka kekuasaan feodal. Dalam struktur seperti inilah penyimpangan, korupsi, pencurian mudah berkembang.<sup>1</sup>

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Perkembangan tindak pidana korupsi makin meningkat baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra - ordinary crimes*). Untuk itu, pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut harus dilakukan dengan menggunakan cara-cara khusus.<sup>2</sup>

Ketika korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra - ordinary crimes*), maka upaya pemberantasannya tidak dapat dilakukan secara biasa, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Berbagai peraturan perundang-undangan dan berbagai lembaga dibentuk oleh Pemerintah dalam upaya menanggulangi korupsi. Seharusnya korupsi di Indonesia jumlahnya berkurang, tetapi kenyataannya justru tidak berubah. Hal ini disebabkan oleh aspek pembuktian dan aspek pemidanaan yang tidak berjalan semestinya. Di sini, penulis akan membahas mengenai aspek pembuktian tindak pidana korupsi dimana jaksa seringkali sulit membuktikan kesalahan terdakwa karena sistem beban pembuktian yang dianut selama ini berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai

---

<sup>1</sup>Mochtar Lubis dan James Scott. 1985. *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: LP3ES Philips Darwin. 2012. *Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang)*. Jakarta: Sinar Ilmu. Hal 34.

<sup>2</sup>Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 12.

pembuktian diatur secara tegas bahwa yang harus membuktikan kesalahan terdakwa adalah jaksa penuntut umum.

Sistem beban pembuktian dalam perkara tindak pidana biasa merupakan tugas jaksa penuntut umum. Akan tetapi, beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi mengalami perubahan paradigma baru dengan menerapkan pembalikan beban pembuktian. Melalui pembuktian terbalik terdakwa harus bisa membuktikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang sah (legal), namun jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang sah (legal) maka ia dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana korupsi.<sup>3</sup>

Munculnya UU No. 20 Tahun 2001 atas perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memungkinkan dapat dilakukannya pembuktian terbalik oleh terdakwa di Pengadilan. Dasar hukum pembuktian terbalik terdapat di dalam Pasal 12B, 37, 37A, dan 38 UU No. 20 Tahun 2001. Pembuktian terbalik seringkali dianggap sebagai proses pembuktian tanpa memperhatikan hak asasi terdakwa sehingga bertentangan dengan asas *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah) dan asas *non-self incrimination* (sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan dalam suatu proses peradilan pidana). Seseorang dinyatakan tidak bersalah sebelum terbukti secara hukum. Setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengkaji tentang urgensi penerapan beban pembuktian terbalik dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Hambatan Dalam Penerapan Beban Pembuktian Terbalik**

Dalam sistem pembuktian hukum pidana yang berlaku di Indonesia menurut KUHAP menganut sistem pembuktian negative berdasarkan undang-undang (*negative stelsel wettelijke*). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila ia dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Menurut Pasal 184 KUHAP, yang dimaksud dengan 2 alat bukti yang sah, yaitu :

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni. Hal 55.

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Sistem pembuktian yang dianut selama ini berdasarkan Pasal 137 KUHAP menyebutkan, “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.” Namun dalam tindak pidana korupsi yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra - ordinary crimes*) diperlukan upaya hukum khusus untuk menangani tindak pidana korupsi. Sulitnya pemberantasan korupsi selama ini disebabkan karena lemahnya penegakan hukum oleh para aparat penegak hukum yang menggunakan upaya-upaya biasa dalam menangani tindak pidana korupsi. Dalam hukum acara pidana, korupsi lebih mengarah pada sistem pembebanan pembuktian terbalik. Pada dasarnya, sistem pembuktiannya sama dengan Pasal 183 KUHAP khususnya bagi hakim dalam menilai alat-alat bukti untuk menyatakan terbuktinya tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan tetap berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang menjadi dasar hukum pembuktian acara pidana yang tidak mudah disimpangi dalam hukum pembuktian acara pidana khusus.<sup>4</sup>

Asas praduga tak bersalah tidak berlaku efektif ketika dihadapkan pada kasus korupsi. Munculnya UU No. 20 Tahun 2001 atas perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memungkinkan dapat dilakukannya pembuktian terbalik oleh terdakwa di Pengadilan. Pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A, dan Pasal 38. Dilihat dari ketentuan pasal-pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 sistem pembuktian tindak pidana korupsi, meliputi :

#### 1. Sistem Terbalik

Beban pembuktian sepenuhnya berada di pihak terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan korupsi. Dalam perkara korupsi suap menerima gratifikasi (Pasal 12B) yang nilainya Rp. 10 juta atau

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Jilid II*. Jakarta: PT. Sarana Bakti Semesta. Hal 35.

lebih, terdakwa dianggap bersalah. Sehingga terdakwa wajib membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Sistem terbalik ini bertolak belakang dengan asas praduga tak bersalah dan hanya berlaku pada :

- a. Tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10 juta atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a); dan
- b. Terhadap harta benda yang belum didakwakan, tetapi diduga ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 38B).

## 2. Sistem Biasa

Beban pembuktian untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa melakukannya, sepenuhnya ada pada jaksa penuntut umum. Sistem ini digunakan untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000 (Pasal 12B ayat (1) huruf b).

## 3. Sistem Berimbang Terbalik

Beban pembuktian diletakkan baik pada terdakwa maupun jaksa penuntut umum secara berimbang mengenai hal (objek pembuktian) yang berbeda secara berlawanan (Pasal 37A).<sup>5</sup>Sistem beban pembuktian terbalik dalam hukum acara pidana terdapat pada Pasal 37 jo 12B ayat (1) jo 38A dan 38B, meliputi :

- a. Pasal 37 merupakan dasar hukum sistem pembebanan pembuktian terbalik; dan
- b. Pasal 12B ayat (1) huruf a dan Pasal 38B merupakan ketentuan mengenai tindak pidana korupsi (objeknya) yang beban pembuktiannya dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik.<sup>6</sup>

Menurut UU No. 20 Tahun 2001 pembuktian terbalik diberlakukan pada tindak pidana tentang gratifikasi yang berkaitan dengan suap (Pasal 12B ayat 1) dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana dalam Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 UU No. 31 Tahun

---

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teorits, Praktik dan Masalahnya*. Bandung: Alumni. Hal 11.

<sup>6</sup> Martiman Prodjohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Bandung: Mandar Maju. Hal 98.

1999 serta Pasal 5 - 12 UU No. 20 Tahun 2001. Dilihat dari sudut objek yang harus dibuktikan oleh terdakwa, maka pembuktian terbalik hanya diterapkan pada dua objek pembuktian, yaitu :

1. Pada korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10 juta atau lebih (Pasal 12B ayat 1 jo 37 ayat 2 jo 38A).

Pembuktian terbalik pada korupsi suap menerima gratifikasi, terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan tidak melakukan korupsi menerima gratifikasi, dapat disebut dengan sistem beban terbalik murni. Karena objek yang wajib dibuktikan terdakwa adalah langsung pada unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang mengandung akibat hukum langsung pada amar pembebasan atau sebaliknya pemidanaan terdakwa atau pelepasan dari tuntutan hukum.

2. Terhadap harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38B jo 37).

Kewajiban terdakwa membuktikan terbalik yang bukan terhadap tindak pidana yang didakwakan. Akibat hukum dari berhasil atau tidaknya membuktikan harta benda terdakwa diperoleh dari korupsi atau tidak, tidak menentukan terdakwa dipidana atau dibebaskan dari dakwaan melakukan korupsi dalam perkara pokok. Melainkan sekedar untuk dapat menjatuhkan pidana perampasan barang dalam hal terdakwa tidak berhasil membuktikan harta bendanya tersebut sebagai harta benda yang sah. Atau sebaliknya, untuk tidak menjatuhkan pidana perampasan barang dalam hal terdakwa berhasil membuktikan harta bendanya sebagai harta benda yang sah.<sup>7</sup>Sistem beban pembuktian terbalik seringkali menemui permasalahan dalam penerapannya, meliputi :

3. Asas pembuktian terbalik bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi.

Di Indonesia masih berlaku asas hukum “lex superior derogat legi inferiori” (peraturan hukum yang tingkatannya lebih rendah, harus tunduk kepada peraturan hukum yang lebih tinggi. Meskipun asas pembuktian terbalik terdapat pada sejumlah klausul undang-undang namun peraturan tersebut tidak boleh melanggar ketentuan yang berada di atasnya. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa jenis dan hierarki perundang-undangan terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>7</sup> Ibid., Hlm. 66.

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Dalam Pasal 28 I ayat (1) Amandemen ke-4 UUD 1945 yang berbunyi, “Hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diketahui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal ini menerapkan asas retroaktif khususnya untuk penangan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Semangat untuk menerapkan eksistensi asas retroaktif ini bisa dianggap sebagai kemunduran jika dikaitkan dengan asas *Lex Tallionis* sebagai sumber utama, tetapi semangat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi bagi pelaku yang telah menikmati hasil korupsi bukan sebagai semangat *Tallionis*, tetapi merupakan tindakan pemulihan dan penyelamatan harta kekayaan negara yang telah diselewengkan pelaku korupsi yang tidak bertanggungjawab. Pemberlakuan asas retroaktif untuk kejahatan korupsi adalah suatu hal yang dimungkinkan selain dapat mengatasi upaya-upaya *immunity*, juga agar dapat menyelesaikan secara tuntas dan adil tiap tindak pidana korupsi yang telah merugikan negara.

Beban pembuktian terbalik dianggap menyimpang dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berdasarkan Pasal 66 KUHP tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Sehingga seseorang yang disangkakan telah melakukan tindak pidana tidak memiliki kewajiban untuk melakukan beban pembuktian terbalik. Sistem pembuktian terbalik berawal dari sistem pembuktian yang dikenal dari negara penganut Anglo Saxon yang penerapannya terbatas dalam kasus tertentu, khususnya dalam tindak pidana gratifikasi atau suap. Metode beban pembuktian terbalik di Indonesia lahir ditandai dengan disahkannya UU No. 3 Tahun 1971. Akan tetapi, metode pembuktian terbalik dalam Pasal 17 UU No. 3 Tahun 1971 tidak diatur secara eksplisit dan absolut, karena belum sepenuhnya pembuktian dilakukan oleh terdakwa melainkan juga oleh Jaksa Penuntut Umum. Begitu pula dalam Pasal 18 yang mengatur tentang kepemilikan harta benda pelaku.

Beban pembuktian terbalik juga diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang ini memang telah diatur mengenai pembuktian terbalik, tetapi ketentuan tersebut bersifat terbatas, artinya terdakwa berhak untuk membuktikan tetapi karena penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya. Di dalam UU No. 15 Tahun 2002 jo. UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Pasal 35 menyebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Perkataan wajib mengandung pengertian bahwa UU ini menganut sistem pembuktian terbalik. Namun dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa terdakwa “diberi kesempatan” untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari hasil tindak pidana. Bunyi kata “wajib” dan “diberi kesempatan” mempunyai pengertian yang berbeda. Dengan demikian sistem pembuktian dalam UU ini masih menjadi perdebatan, bahkan sebenarnya membuat hal yang jelas menjadi tidak jelas.<sup>8</sup>

Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan pengadilan, maka terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Pada penjelasan pasal ini cukup jelas bahwa terdakwa tidak lagi “diberi kesempatan” dalam pembuktian terbalik, namun “wajib” untuk melakukannya. Inilah kelebihan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang baru dibandingkan dengan Undang-Undang yang lama.<sup>9</sup>

Penerapan metode pembuktian terbalik ini merujuk pada pembuktian tindak pidana asal (predicate crime) dari pencucian uang (money laundering) tersebut sehingga terlihat dengan sangat jelas bahwa sistem pembuktian memegang peranan yang sangat penting.

Tidak dibuktikannya tindak pidana asal (predicate crime) terlebih dahulu dalam tindak pidana pencucian uang dianggap telah menyimpang dari asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent) dan asas menyalahkan diri sendiri (non-self incrimination). Tersangka/ terdakwa pencucian uang seolah-olah dianggap telah bersalah melakukan pencucian uang dengan telah terbuktinya tindak pidana asal tanpa terlebih dahulu membuktikan kesalahannya yang ditandai dengan adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, beban pembuktian terbalik juga dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari

---

<sup>8</sup> Philips Darwin. 2012. *Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang)*. Jakarta: Sinar Ilmu

<sup>9</sup> Ibid. Hlm. 78.

Pasal 14 ayat (3) huruf g Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menyebutkan, “Dalam penentuan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah.

Bagi terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan di pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah maka pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Berkaitan dengan harta kekayaannya, Pasal 37 A UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan harta kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Perkembangan UU Anti Korupsi di Indonesia sebenarnya telah memberikan suatu konsep perimbangan atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah dan asas menyalahkan diri sendiri.

## **B. Pentingnya Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.**

Pengaturan yang sedemikian rupa dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mulai dari tahap penyidikan sampai persidangan ternyata tidak mampu memaksimalkan pemberantasan korupsi. Sehingga diperlukan penerapan mekanisme pembuktian terbalik melalui aturan yang sudah ada saat ini atau dengan pengaturan yang lebih khusus diharapkan akan memberikan pengaruh yang signifikan.

Terlepas dari munculnya kekhawatiran bahwa hal ini akan menimbulkan masalah-masalah baru dalam penegakan hukum, misalnya penyalahgunaan

wewenang oleh aparat penegak hukum ketika menerapkan pembuktian terbalik terkait dengan perlindungan hak asasi manusia. Kekhawatiran ini juga kurang beralasan karena dalam proses penegakan hukum untuk perkara-perkara pidana umum sekalipun di tingkat penyidikan aparat penegak hukum sebenarnya telah melakukan proses yang mengarah kepada suatu “persangkaan” kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi atau kecurigaan bahwa suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana dilakukan oleh orang tertentu. Proses inilah yang kemudian diuji kembali dalam persidangan pengadilan, semua bukti-bukti akan diuji kembali, semua pihak didengarkan termasuk terdakwa akan diberikan haknya untuk membela diri sebelum hakim menentukan apakah yang dilakukan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan melihat kendala yang dihadapi dalam penerapan beban pembuktian terbalik tampaknya dapat menghambat penerapan beban pembuktian terbalik terhadap kepemilikan harta kekayaan aparatur negara yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dengan cara melawan hukum. Namun, beban pembuktian terbalik telah diterapkan sebelumnya pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa beban pembuktian terbalik juga dapat diterapkan pada tindak pidana korupsi. Beban pembuktian terbalik sangat diperlukan dalam sistem penegakan hukum kita seiring dengan munculnya berbagai kasus pidana yang melibatkan aparatur negara dalam tindak pidana korupsi. Permasalahan penerapan pembuktian terbalik tidak dapat dijadikan sebagai alasan tidak diaturnya beban pembuktian terbalik dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut aliran Positivisme Hukum bahwa perlu dipisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya/ antara *das Sollen* dan *das Sein*). Tidak ada hukum lain kecuali perintah penguasa. Bahkan bagi sebagian aliran positivisme hukum yang disebut *Legisme*, berpendapat bahwa hukum itu senantiasa identik dengan undang-undang. Apabila dilihat dari sudut pandang aliran Positivisme Hukum, beban pembuktian terbalik bertentangan dengan asas *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah) dan asas *non-self incrimination* (menyalahkan diri sendiri).<sup>10</sup> Menurut aliran *Sociological Jurisprudence* dengan tokoh Roscoe Pound yang berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Aliran ini menunjukkan bahwa hukum itu

---

<sup>10</sup> Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Penerbit Bhartara Niaga Media, Jakarta, 1996, Hal. 99.

mengandung norma-norma tertulis dan tidak tertulis. Pemahaman atas hukum tidak hanya diperoleh dari teks perundang-undangan, melainkan juga aturan-aturan tak tertulis yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dikonstruksi dari kebutuhan, keinginan, tuntutan, dan harapan masyarakat. Sehingga yang didahulukan kemanfaatan dari hukum itu sendiri bagi masyarakat sehingga hukum akan menjadi hidup.<sup>11</sup>

Penerapan beban pembuktian terbalik tidak dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum terhadap hak asasi manusia berkaitan dengan asas *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah) dan asas *non-self incrimination* maupun penyimpangan terhadap Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Tujuan penerapan beban pembuktian terbalik bukan untuk mengurangi isi atau ketentuan undang-undang tetapi ia berada di atas kepentingan negara dan harapan masyarakat sebagai bentuk upaya menuntut pertanggungjawaban aparatur negara. Jadi, yang dibuktikan secara terbalik bukan apa yang didakwakan tetapi kewenangan yang melekat padanya bersumber dari negara dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Hak dasar manusia yang dijamin pelaksanaannya dalam asas *non-self incrimination* tidak dapat diartikan secara sepihak tetapi juga harus dilihat dari sudut pandang yang lebih luas. Seperti yang tertuang dalam Pasal 5 ayat 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyebutkan, “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat.” Pemenuhan hak asasi manusia juga memiliki batasan-batasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. Sehingga yang ditekankan dalam beban pembuktian terbalik dalam upaya pemberantasan korupsi bukan pada pelanggaran terhadap hak-hak individual atau pelanggaran terhadap privasi semata, namun sebagai solusi bagi upaya pemberantasan korupsi untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan beban pembuktian terbalik dalam sistem hukum Indonesia menurut penulis tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan asas *non-self incrimination* karena pada dasarnya beban pembuktian terbalik menunjuk pada bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan yang diberikan pada seseorang sebagai penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dan unsur melawan hukum.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, Hal. 103.

## **PENUTUP**

Penerapan sistem beban pembuktian terbalik dalam menanggulangi tindak pidana korupsi seringkali dihadapkan pada berbagai kendala yang dapat menghambat proses penegakan hukum, meliputi: asas pembuktian terbalik bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi, beban pembuktian terbalik tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia, beban pembuktian terbalik dianggap melanggar asas *presumption of innocence* dan asas *non-self incrimination*, dan merupakan penyimpangan dari Pasal 14 ayat (3) huruf g Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Sistem beban pembuktian terbalik masih terdapat kemungkinan bisa diterapkan pada kasus tindak pidana korupsi karena beban pembuktian terbalik telah diterapkan sebelumnya pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sistem beban pembuktian terbalik perlu diterapkan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat dalam upaya meminta pertanggungjawaban para penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni
- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika